



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/169 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH
PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan bagi pengurus dayah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Pelatihan Manajemen Dayah pada Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pesantren;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

cd

- 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pelatihan Manajemen Dayah pada Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Dayah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Pelatihan Manajemen Dayah” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pelatihan Manajemen Dayah bertugas;
- a. menyiapkan materi Pelatihan manajemen Dayah;
 - b. memberikan materi Pelatihan manajemen Dayah; dan
 - c. menjawab pertanyaan dari peserta Pelatihan Manajemen Dayah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelatihan Manajemen Dayah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Tim Pelaksana kegiatan Pelatihan Manajemen Dayah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 469 TAHUN 2026
TANGGAL 30 Juni 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH
PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Anwar, S. Ag., M.A.P	Narasumber	300.000,-	
2.	Irfan, SP., M. Pd	Narasumber	300.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG. HUKUM	



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS